PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGGILINGAN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan perizinan penggilingan padi di daerah pada prinsipnya harus mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan keberpihakan kepada usaha rakyat kecil sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengaturan yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai tersebut perlu ditinjau kembali;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih pengaturan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha penggilingan padi, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi;
c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah di bidang perizinan berusaha, serta dinamika kegiatan usaha penggilingan padi di masyarakat, sehingga perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGGILINGAN PADI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
   a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
   b. kegiatan usaha penggilingan padi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026
NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH:

Telah dikoordinasikan		
Pejabat		Paraf
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2.	Kepala DPMPTSP	
3.	Sekretaris DPMPTSP	
4.	Koordinator PTSP	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGGILINGAN PADI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan perizinan usaha, termasuk kegiatan usaha di bidang penggilingan padi. Perizinan usaha yang sebelumnya diatur secara sektoral melalui peraturan daerah, kini diselenggarakan berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terintegrasi secara elektronik melalui Sistem Perizinan Berusaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi disusun sebelum berlakunya kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga substansi pengaturannya tidak lagi sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional, serta untuk menghindari tumpang tindih pengaturan perizinan usaha, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR

Telah dikoordinasikan		
Pejabat		Paraf
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2.	Kepala DPMPTSP	
3.	Sekretaris DPMPTSP	
4.	Koordinator PTSP	